

**BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Haikal Ulum

NIM 11220047



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Haikal Ulum
NIM 11220047



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Januari 2018

Penulis,



Haikal Ulum
NIM 11220047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Haikal Ulum, NIM: 1122047, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Januari 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin. M. HI.
NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin. M. HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Haikal Ulum, NIM 11220047, mahasiswa Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan judul:

BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I.
NIP 197212122006041002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 1974081 9200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP 198112232011011002


PengujiUtama

Malang, 22 Februari 2018




Dr. Nasrulloh, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Haikal Ulum
 NIM : 11220047
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin. M. HI.
 Judul skripsi : BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA COR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|--|---|
| 1 | Kamis, 9 November 2017 | Proposal |  |
| 2 | Rabu, 22 November 2017 | BAB I, II |  |
| 3 | Rabu, 2 November 2017 | Revisi BAB I, II |  |
| 4 | Rabu, 11 Desember 2017 | BAB III, IV |  |
| 5 | Selasa, 17 Desember 2017 | Revisi BAB III, IV |  |
| 6 | Kamis, 26 Desember 2017 | BAB V |  |
| 7 | Selasa, 9 Januari 2018 | Revisi BAB V |  |
| 8 | Senin, 29 Januari 2018 | Abstrak |  |
| 9 | Selasa, 30 Januari 2018 | Lembar persetujuan, daftar isi, Kata Pengantar |  |
| 10 | Rabu, 31 Januari 2018 | Keseluruhan Skripsi, ACC |  |

Malang, 31 Januari 2018
 Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP 1974081 9200003 1 002

MOTTO

***“Setiap Rintangan Datang Kepada Manusia Merupakan Kehendak – NYA,
Sebagai Tolak Ukur Seberapa Layaknya Kita Menjadi Manusia, Maka
Teruslah Berjuang Dalam Setiap Rintangan !.***

**Buktikan Kepada ALLAH dan Juga Dirimu Sendiri Bahwakau Layak Menjadi
*Manusia Yang Berarti”***

*“Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan
membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan...“*

-‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz-

*“Juallah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu untung di keduanya, dan
janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan rugi di
keduanya. Singgah di dunia ini sebentar, sedangkan tinggal di akhirat sana
sangatlah panjang.”*

-Imam Hasan Al Bashri-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil Alamin, Dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT yang maha Pemurah dan Bijaksana, Tuhan semesta alam, tiada kekuatan selain Allah hanya kepada-Nya lah kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya, atas pertolongan-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **BISNIS HOME INDUSTRI SOE HA CORP DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi dan ketua jurusan hukum bisnis syariah. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih

- waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Moh. Thoriquddin, M.H.I. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 6. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Kedua orang tua penulis Mustaqim Syirath dan Hasnawiyah, serta kakak – kakak tercinta Vivta Sebrina, Putri Tursyina, Havid Amran terima kasih diucapkan. Berkat dukungan Moril dan Materil kalian, Alhadulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 8. Keluarga besar Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) TURSINA terima kasih atas segala nasehat, motivasi, dan pembelajarannya dalam mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.
 9. Semua teman-teman seperjuangan Syariah 2011 khususnya Wildan Zaki Yusron, Alifan Muhammad, Ibnu Hasyim, Surya Hadi dll yang masih tersisa sampai detik-detik akhir perjuangan
 10. Sahabat-sahabat kos, warung kopi Oyitok tercinta, yang mana tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Desember
2017 Penulis,



Haikal Ulum

NIM 11220047



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana yang ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0548. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak Dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |
| ث = ts | ع = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج = j | غ = gh |

| | |
|--------|-------|
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waktu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسه menjadi al-risalat al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susun mudlah dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah-tengah kalimat yang didasarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xv |
| ABSTRACT..... | xvi |
| ملخص البحث..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| B. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Home Industri..... | 13 |
| 2. Hukum Perikatan/Kontrak Syariah..... | 18 |
| 3. Jual Beli dalam Mazhab Syafi'i..... | 27 |
| 4. Ijarah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i..... | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Jenis Penelitian..... | 42 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 43 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| D. Sumber Data..... | 43 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 45 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 46 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Kondisi Umum Objek Penelitian | 49 |
| B. Praktek Bisnis Home Industri Soe Ha Corp..... | 50 |
| C. Praktek Home Industri Soe Ha Corp Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i | 54 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 72 |



ABSTRAK

Haikal Ulum, 11220047, *Bisnis Home Industri Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Studi di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Fakhruddin. M. HI.

Kata kunci : Usaha Bisnis Home Industri, Perspektif Mazhab Syafi'i

Saat ini banyak usaha rumahan yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bersama, salah satunya adalah Home Industri. Dari segi hukum dan landasan bagaimana Home Industri itu berjalan, agama dan kebiasaan masyarakat setempat mempunyai pengaruh. Banyak masyarakat yang mayoritas beragama Islam ingin memiliki usaha yang berlandaskan ajaran agama Islam. Dari penjelasan tersebut penulis ingin meneliti tentang Bisnis Home Industri Soe Ha Corp Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i di lingkungan mayoritas masyarakat beragama Islam.

Penelitian ini membahas mengenai praktek bisnis home industri Soe Ha Corp dalam perspektif mazhab Syafi'i. Dengan rumusan masalah, yaitu: pertama bagaimana praktek usaha Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kedua bagaimana praktek usaha bisnis Home Industri Soe Ha Corp dalam perspektif mazhab Syafi'i di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada karyawan Home Industri Soe Ha Corp. Untuk pengolahan data penulis menggunakan metode edit, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah; pertama praktek usaha bisnis home industri Soe Ha Corp adalah suatu usaha bisnis home industri dengan mekanisme korporasi yang memproduksi berbagai macam jenis rak dan menjualnya secara langsung dan secara online, kedua dalam perspektif mazhab syafi'i dalam hal penjualan menggunakan akad jual beli dan jual beli salam, dan akad yang digunakan dalam kerjasama antara pemilik modal/pemilik usaha dan pekerja/tenaga ahli menggunakan akad ijarah bil amal. Dari keseluruhan apa yang dijalankan Home Industri Soe Ha Corp mengenai rukun shigat, syarat yang berkaitan dengan batasan waktu secara keseluruhan atas suatu manfaat tenaga/jasa masih belum ada dalam isi perjanjian hingga menimbulkan ketidak jelasan berakhirnya akad ijarah yang ada di home industri Soe Ha Corp.

ABSTRACT

Haikal Ulum, 11220047, Home Industry Business In Perspective Syafi'i, Pakisaji, Regency of Malang, Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Fakhruddin. M. HI.

Keywords: Home Business Industry, Perspective Syafi'i

Today many home-based businesses are standing for personal and collective profit, one of it is Home Industry with a corporate mechanism. From the perspective of law and the foundation of how the Home Industry is running, the religion and customs of the local community have an influence. Many Muslim-majority societies want to have a business based on Islamic laws. From the explanation the author wants to examine the implementation of Sharia Principles to the Home Business Soe Ha Corp in the environment with the majority of the Muslim community.

This study discusses Home Industry Business In Perspective Fiqh Muamalah Syafi'i, by using : how the practice of Home industry business Soe Ha Corp, secondly how the practice of Home industry business Soe Ha Corp in the perspective of fiqh muamalah Syafi'i.

This research is empirical research using sociological juridical approach. In collecting the data, the researcher uses interview, observation and documentation method to the employees of Home Industry Soe Ha Corp. For data processing the researcher uses the method of edit stage, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study are; first business practice home industry Soe Ha Corp is a home industry business with corporate mechanisms that produce various types of shelves and sell them directly and online, both in the perspective of fiqh muamalah syafi'i in terms of sales using contracts of sale and purchase and sale buy salam, and contracts used in cooperation between owners of capital / business owners and workers / experts using ijarah bil charity contract. From the whole of what Soe Ha Corp's Home Industry is doing about the shigat system, the requirements related to the overall time limit on a labor / service benefit are still not in the contents of the agreement, causing the unfinished expiration of the existing ijara contract in Soe Ha Corp's home industry.

هيكال أولوم، 11220047، تنفيذ مبادئ الشريعة في سو ها كورب، باكيساجي، ريجنسي مالانج، أطروحة، قسم الأعمال التجارية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: د. فخر الدين حامل

كلمات البحث : صناعة الأعمال المنزلية، تنفيذ المبادئ الشرعية

اليوم العديد من الشركات القائمة على المنزل يقفون للربح الشخصي والجماعي، واحدة منها هي الصناعة الرئيسية مع آلية الشركات. من وجهة نظر القانون والأساس لكيفية تشغيل الصناعة الرئيسية، دين وعادات المجتمع المحلي يكون لها تأثير. العديد من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة تريد أن يكون لها عمل قائم على القوانين الإسلامية. من التفسير المؤلف يريد دراسة تنفيذ مبادئ الشريعة إلى الأعمال المنزلية سو ها كورب في البيئة مع غالبية المجتمع المسلم.

تناقش هذه الدراسة تنفيذ مبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة الأعمال التجارية في الصناعة المنزلية سو ها كورب من خلال: ما هو نوع من مبادئ الشريعة وتطبيق العقود القائمة في الأعمال التجارية الصفحة الرئيسية الصناعة سو ها كورب

هذا البحث هو البحث التجريبي باستخدام النهج القانوني الاجتماعي. في عملية جمع البيانات استخدم الباحث أسلوب المقابلة والمراقبة والتوثيق لدى العاملين في قطاع الصناعة المنزلية سو ها كورب لمعالجة البيانات يستخدم الباحث طريقة مرحلة التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتيجة هذا البحث هو هوم إندوستري شركة سو ها كورب تطبق مبادئ الشريعة في مفهوم شركاتها مع اتفاق أكاد إجاروه بين مالك رأس المال والخبير وخدمة البريد السريع، في حين أن المبيعات للمستهلكين باستخدام اتفاق البيع والشراء، وشراء وبيع سهم. من كل ما يتم تشغيله الرئيسية صناعة سو ها Corp. لديها بالفعل مبادئ الشريعة. انها مجرد أن مبدأ الثقة التي هي في الصناعة الرئيسية سو ها كورب لم يتم دعمها من قبل الآليات المناسبة مكافأة الأجر لتمكين عدم توافق أجور العمال في العمل الذي قام به الخبراء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal. Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja kepada orang lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan yang baik. Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi kerja. Sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri dengan mengatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Bekerja secara informal salah satunya dapat dilakukan dengan berbisnis. Kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi inilah pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Dengan masyarakat yang terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif maka bisnis-pun juga dapat terus berkembang sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik, dan pemikiran yang semakin maju, sedangkan

pertumbuhan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, penambahan umur, dan kematian)¹.

Pada dasarnya setiap yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Yang artinya “*Pada dasarnya dalam bermuammalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa hingga menjadikan kemaslahatan bagi penganutnya maupun yang bukan beragama islam. Dalam bidang muammalah Islam mengatur sebagaimana baiknya agar terjalin hubungan yang harmoni, salah satunya dalam hal bisnis. Bisnis dengan basis syariah akan mengarah kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu : Taqwa, kebaikan, ramah dan amanah². Ketaqwaan berkaitan dengan keimanan akan membimbing pembisnis untuk selalu menjauhi larangan-larangan dalam islam hingga terhidarnya praktek seperti penipuan dalam dunia bisnis, kebaikan yang diajarkan islam tentunya melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik dalam berbisnis, ramah menjadikan kenyamanan tersendiri bagi para konsumen, dan amanah sebagaimana sifat nabi kita dalam menjalankan berbagaimacam aspek kehidupan menghadirkan transparasi dalam mencari keuntungan. Setiap kegiatan usaha bisnis tentunya tidak terlepas dari

¹ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008, hlm. 6.

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009, hlm.87.

bagaimana pelaku bisnis memenejemen usahanya guna tujuan yang akan dicapai, oleh karna itu akan terlihat pemandangan yang lebih indah apabila unsur-unsur islam mempunyai andil dalam menjalankan bisnis.

. Pada bagian memproduksi barang di usaha bisnis home industri dalam skala besar membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan kerjasama serta komunikasi yang baik antara sesama rekan kerja. Sumberdaya manusia yang banyak dan modal dimenejemen sebaik mungkin guna tercapainya tujuan berbisnis, penerapan prinsip – prinsip syariah sangatlah bermanfaat untuk kesejahteraan para karyawan, dalam mengelola modal, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi. Tatacara berekonomi yang berlandaskan Islam dan menjadi pedoman untuk bemuammalah dalam kegiatan ekonomi syariah dan mengambil keputusan dan ketetapan hukum dalam perkara Ekonomi Syariah.

Dalam ekonomi konvensional kegiatan untuk memproduksi barang perusahaan tidak memperhatikan istilah haram dan halalnya produk maupun proses memproduksi barang tersebut. Yang menjadi prioritas mereka adalah laba, harta, uang, dan keuntungan. Ekonomi konvensional dalam hal memproduksi barang tidak mementingkan halal haramnya dan serta etis dan tidak etisnya proses memproduksi maupun barang hasil produksi tersebut³. Keberhasilan perusahaan dilihat dari baiknya produksifitas, semangkin banyaknya permintaan pada barang maka akan semangkin banyaknya hasil produksi. Hal itu tentunya didukung oleh pekerja yang mempunyai kualitas dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja atau karyawan layaknya mendapatkan upah yang sesuai atas kontribusinya kepada perusahaan dan perlakuan yang baik, namun yang terjadi sering kali kita menjumpai para pengusaha

³ Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h.117

mengabaikan tanggung jawab social, hubungan perusahaan dengan pekerja yang kurang baik dan asas keadilan dikesampingkan hingga keuntungan dari hasil kegiatan usaha lebih diunggulkan daripada moralitas yang ada. Hal itu terbukti dengan maraknya berbagai macam bentuk protes pekerja dan kecilnya upah yang diterima pekerja.

Fenomena yang terjadi ini manusia semakin egois dan individualistis dalam segala hal. Selama berbisnis mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dan cara menghindar dari kerugian saja. Ketika keberhasilan datang pada mereka, mereka lupa bahwa harta yang mereka dapatkan hanyalah titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat, terlebih lagi dalam kegiatan bisnis seperti Home Industri tidak hanya bersifat individual melainkan kelompok. Maka kemaslahatan bersama harus terjaga, komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan atau juga rekan kerja, serta transparansi agar melahirkan saling percaya dan semangat kerja, sebab usaha home industri ini tidak hanya melibatkan anggota keluarga saja melainkan membutuhkan masyarakat disekitarnya.

Dengan adanya hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaku usaha Soe Ha Corp yang bentuk perusahaannya adalah Home Industri berkecimpung dalam dunia bisnis, memproduksi dan menjual berbagai macam jenis rak seperti rak sepatu, mengelolah usahanya sesuai dengan apa yang diajarkan islam, dengan mayoritas pekerja dan masyarakat muslim yang ada, penulis ingin mengetahui seperti apa praktek serta mekanisme kerja usaha bisnis yang dilakukan oleh Home industri Soe Ha Corp dengan sistem korporasi dengan memperhatikan berbagai macam jenis ketetapan, pola pergerakan dalam produksi dan distribusi serta akad

yang dilakukan oleh pelaku usaha home industri tersebut dalam perspektif mazhab Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana praktek Bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dalam perspektif mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mempelajari Praktek usaha bisnis yang ada di Home Industri Soe Ha Corp, namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek usaha bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek usaha bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam perspektif fiqh muamalah mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya guna

pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran islam sebagai fenomena realita sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman masyarakat akan perihal hukum Islam, khususnya mengenai suatu usaha home industri dalam perspektif mazhab Syafi'i.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub Bab, antara lain Latar Belakang tentang Praktek Usaha Bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu bagaimana praktek bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dan bagaimana praktek bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dalam perspektif mazhab syafi'i. Selanjutnya adalah tujuan Penelitian. Tujuan penelitian ini mempelajari bagaimana praktek usaha bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. namun untuk lebih spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan untuk mengetahui bagaimana praktek bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dan juga untuk mengetahui

bagaimana praktek bisnis Home Industri Soe Ha Corp dalam perspektif mazhab Syafi'i di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

Bab kedua yaitu tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga bersikan kerangka/landasan teori yang menjelaskan konsep serta teori perihal praktek bisnis home industri dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mencakup beberapa hal, antara lain ; Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, pengambilan data, dan pengolahan data.

Bab keempat yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Mencakup kondisi umum objek penelitian, data hasil penelitian dan analisis data/pembahasan. Kondisi umum objek penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum tempat yang menjadi obyek penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau data yang ada dilapangan seperti wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan penelitian ini. Analisis/pembahasan yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan membandingkan terhadap kajian teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

Bab kelima yang merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan saran untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini serta mengetahui kekurangan yang ada dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiatisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil yaitu:

1. “Implementasi Konsep As-salam Menurut Imam Syafi’i Pada Cv Perabotan Saudara Pekanbaru⁴” Penelitian ini dilatarbelakangi ketika berlakunya sistem pesanan pada CV Perabotan Saudara dengan sistem pembayaran yang tergantung kepada konsumen, yang artinya bisa pemesan memberikan uang (DP/muka), maupun tidak memberikan sama sekali kepada pihak penjual. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Jual Beli yang diterapkan oleh CV Perabotan Saudara Pekanbaru, dan untuk mengetahui implementasi konsep As-salam menurut Imam Syafi’i pada CV Perabotan Saudara. Skripsi ini bersifat penelitian lapangan (Field Research). Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Karyawan yang ada di CV Perabotan Saudara yang berjumlah 12 orang, dan 9 Konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara pesanan, karena jumlah mereka dapat terjangkau maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi Sample dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/9309/> diakses pada 23 Februari 2018

penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Angket. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari CV Perabotan Saudara Pekanbaru di berbagai dokumen literatur lain yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan diskriptif Kualitatif. Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Assalam dapat ditinjau dari rukun salam menurut para Imam Madzhab dianggap telah terpenuhi, namun system pesanan pada CV Perabotan Saudara kurang memenuhi persyaratan, karena dari segi pembayaran sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i belum terpenuhi, masih banyaknya pemesan yang melakukan sistem pembayaran dengan cicilan atau tanpa memberi uang sama sekali kepada pihak penjual, sementara itu, jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria yang dipesan, maka barang tersebut bisa ditukar kejenis produk yang sama. Secara praktis sistem pesanan ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjualbelikan bersifat halal yang sehingga dapat terhindar dari perbuatan penipuan (gharar)

2. "Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Wirausaha Muslim (Study Pada Wirausaha Muslim Di Perumahan Kaliwungu Indah-Kendal)". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah para wirausahawan di Perumahan Kaliwungu Indah telah menerapkan bisnis berbasis syariah dalam kegiatan bisnisnya. Aturan atau etika bisnis Islam yang menjadi indikator dalam bisnis berbasis syari'ah. Etika bisnis yang menjadi ukuran bagi bisnis berbasis syari'ah adalah Kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Tanggungjawab, Jujur, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis.

3. “Implementasi Prinsi-prinsi Pembiayaan Murobbahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi pada BPRS Bangun Drajad Warga Yogyakarta)”. Pembiayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup dari suatu bank. Dalam proses pembiayaan kepada nasabah, pihak bank tentunya memerlukan suatu pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang sebelum memutuskan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada agar kepercayaan yang merupakan sebuah unsur utama dalam pembiayaan dapat benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan mampu mengaenai sasaran dan terjaminnya pengembalian dana pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun metode penelitian yang penyusun lakukan, yaitu menggunakan metode kualitatif, hal ini melihat banyak hal yang harus di teliti dilapangan, selain itu penelitian itu mengacu pada konsep dan aplikasi sebuah perusahaan, dimana pada akhirnya akan menjadi rekomendasi BPRS Bangun Derajad Warga Yogyakarta. Metode pengembalian data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawan cara dilakukan oleh direktur, staff, marketing BPRS, serta nasabahnya. Observasi yang dilakukan adalah dengan observasi partisipan guna memperoleh gambaran dilapangan tentang penerapan prinsip-prinsip pembiayaan. Dokumentasi diperoleh dari buku, foto, catatan dan ain sebagainya yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar, bahwa BPRS Bangun Derajad Warga Yogyakarta dalam proses menentukan layak tidaknya calon

nasabah yang mengajukan pembiayaan ke BPRS Bangun Derajad Warga dalam implementasikan lebih menitik beratkan pada aspek character, capacity, collateral.⁵



⁵ Skripsi “*Implementasi Prinsip-prinsip Pembiayaan Murobbahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi pada BPRS Bangun Derajad Warga Yogyakarta)*”. Muslim Amiruddin, UIN Surabaya, Tidak diterbitkan

Tabel Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Fitri Handayani, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012 | “Implementasi Konsep As-salam Menurut Imam Syafi’i Pada Cv Perabotan Saudara Pekanbaru” | Praktek jual beli dalam perspektif fiqh muammalah mazhab Syafi’i | Konsep akad As-salam dengan uang muka maupun tidak dengan uang muka. |
| 2. | Dyas Nur Fajrina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang 2015. | “ANALISIS PENERAPAN BISNIS BERBASISYARI’AH PADA WIRAUSAHA MUSLIM (Study Pada Wirausaha Muslim di Perumahan Kaliwungu Indah-Kendal)” | Penerapan usaha bisnis home industri berbasis Hukum Islam | Fokus terhadap Etika Bisnis Islam |
| 3. | Muslim Amiruddin, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015 | “Implementasi Prinsip-prinsip Pembiayaan Murobbahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi pada BPRS Bangun Drajad Warga Yogyakarta)” | Kontrak perjanjian perspektif fiqh muammalah | Layak Tidaknya Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murobbahah, dan Bentuk Usaha. |

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “Bisnis Home Industri Soe Ha Corp Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i” belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. *Home Industri*

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Dalam UU RI No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, menjelaskan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Home industri suatu kegiatan usaha bisnis yang dilakukan di rumah dengan berbagai macam mekanisme. Salah satunya yang biasa sering dipakai dalam usaha Home industri dengan mekanisme korporasi, yaitu mekanisme yang dibuat untuk memungkinkan berbagai pihak memberikan kontribusinya entah itu berupa modal, keahlian, tenaga kerja untuk mencapai keuntungan maksimum dari semua itu⁶.

Istilah Home industry atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku home industri yang memiliki desain ini adalah kalangan enterpreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis untuk tempat

⁶ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Ismail Karebet Widjadja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 2002) hlm. 29

berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari berkembangnya virus enterpreneur/kewirausahaan yang berperan membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan.

Menurut Arman Arwan, home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *home industri* adalah rumah usaha produk barang karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah⁷. Sedangkan pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000⁸

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya.

Menurut Pohan Farida⁹ karakteristik ciri-ciri usaha kecil meliputi beberapa karakteristik antara lain:

⁷ [http:// Keterampilan home industri. blogspot. com/](http://Keterampilan%20home%20industri.blogspot.com/), diakses tangga 10 November 2017

⁸ Mustafa kamil Rokan, *Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 13

⁹ Farida, *9 Kunci Keberhasilan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm 9

1. Dikelolah oleh pemiliknya
2. Usaha dilakukan dirumah
3. Produksi dan pemasaran dilakukan di rumah pemilik usaha
4. Modal terbatas
5. Jumlah tenaga kerja terbatas
6. Berbasis keluarga atau rumahan tangga
7. Lemah dalam pembukuan
8. Sangat diperlukan manajemen pemilik

Menurut Keppres No.127 tahun 2001 Secara umum usaha kecil bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa, adapun bidang/jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dibidang industri dan perdagangan adalah:

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melalukan pengawetan dengan proses penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
2. Industri penyempurnaan barang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup dan di ikat dengan menggunakan alat yang digunakanoleh tangan.
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pematikan, dan pembordiran, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah.
4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan

5. Industri perkakas tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
6. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
7. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
8. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
9. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.

Jenis – jenis *Home* Industri berdasarkan pemilihan lokasi dan berdasarkan produktifitas perorangan¹⁰, yaitu ;

1. Berdasarkan pemilihan lokasi
 - a) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong - kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.

¹⁰ [http// pengertian-definisi-macam-jenis dan penggolongan-industri/](http://pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri/) Diakses pada tanggal 5 Oktober 2017

- b) Industri yang menitik beratkan atau berorientasi pada tenaga kerja adalah industri yang berada pada lokasi dipusat pemukiman penduduk, karna biasanya jenis industri tersebut membutuhkan pekerja yang lebih banyak untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c) Industri yang menitik beratkan pada bahan baku adalah jenis industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku untuk memproduksi barang berada guna memperkecil biaya pengeluaran seperti transportasi.

2. Berdasarkan produktifitas perorangan

- a) Industri Primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
- b) Industri Sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
- c) Industri Tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sedangkan landasan hukum home industri menurut Law Trade (dikutip dari Fuady 2008) adapun yang menjadi landasan hukum usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No.1 Tahun 1985.
2. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No.9 Tahun 1995.
3. Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU No.1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
4. Perizinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan dan tanda daftar industri.
5. Tata cara perizinan usaha perdagangan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPR/Kep/99 tentang tata cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Hukum Perikatan\Kontrak Syariah

Hukum Islam mengatur segala sendi-sendi hidup dan perilaku manusia dalam keseluruhannya, baik itu dalam garis vertical (allah dan manusia), maupun garis horizontal (hubungan sesama manusia). Hal-hal yang berkaitan dengan muamalat yang bersifat umum maupun perorangan salah satunya adalah Hukum Perikatan atau juga dengan hukum kontrak.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan kontrak adalah kegiatan muammalah yang dilakukan antara manusia dengan manusia lainnya, bersifat tabarru' yaitu saling tolong menolong tanpa berharap ada imbalan kecuali dari Allah SWT. Dan juga bersifat tijjaroh yaitu transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam Muammalah banyak macam

istilah kontrak seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi¹¹. Semuanya ini mempunyai arti yang sama yaitu suatu perikatan yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya yang mengakibatkan timbulnya hukum pada objeknya, serta hak dan kewajiban pada subjeknya.

Dalam Islam kontrak disebut dengan akad yang diambil dari bahasa Arab “al’aqd” atau permufakatan “al ittifaq” dan transaksi¹². Pada penjelasan *Dictionary Of Bussines Term* “*aqd or contact is transaction involling two on more individuals whereby each becomes obligated to the orther, with reciprocal rights ti demand performant of what is promised*” (akad adalah dua persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak, atau lebih yang sama, untuk pertimbangan, satu atau lebih pihak setuju untuk melakukan sesuatu),

Menurut Hashim Ma’ruf “a contract is an agreement and the consequence is and the consequence is an abligation, and binding upon the contracting parties” (akad adalah sebuah kontrak merupakan sebuah persetujuan dan konsekuensinya adalah kewajiban dan mengikat kepada pihak-pihak yang mengikat)¹³

Menurut Wahba Zuhaili dan ibu abiding yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminology adalah pertalian antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya, dan yang dimaksud dengan kehendak syariah disini adalah seluruh

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Renada Nadia Group, 2012), h.72

¹² Mohd. Ma’sumBillah, *Shariah standardOf Bussines Contract*, (Kualalumpur: Noorden, 2006), hlm.1

¹³ Hashim Ma’ruf Al-Husaini, *Nazriyah aL-Aqd fi fiqh al Zafari* (n.d), hlm. 100

kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti melakukan kontrak dengan transaksi riba, menipu orang lain atau untuk melakukan perampokan.¹⁴

Islam membedakan antara janji dan perjanjian atau kontrak., namun terkadang memiliki istilah yang sama dengan perjanjian atau kontrak. Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan hukum pada objek perjanjian, begitu juga dengan hak dan kewajibannya dari masing-masing yang melakukan perjanjian. Adapun janji adalah keinginan yang dikemukakan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Perbedaan lainnya kontrak bersifat mengikat (mulzim) bagi para pihak yang melakukannya (lebih dari satu orang), sedangkan janji hanya mengikat pihak yang menyatakannya saja dan dari segi hukumnya hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya¹⁵.

Dalam Hukum Perdata (KUH Perdata) kontrak dalam islam tidak jauh berbeda, perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua ialah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Perbedaan diantara keduanya yang paling terlihat terdapat pada pentingnya ijab qobul disetiap transaksi yang dilakukan. Jadi dalam kontrak menurut islam ada unsur yang harus terenuhi didalamnya, yaitu ; ijab qobul yang dilakukan para pihak yang melakukan perikatan, pihak yang ingin melakukan sesuatu

¹⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media ratama, 2000), hlm 97

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Renada Nadia Group, 2012), hlm. 73

dengan ijab, sementara qobul adalah pernyataan menerima kehendak dari pihak pertama, kontrak tersebut harus berlandaskan syariat Islam. selain itu kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum pada objeknya, serta konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

A. Asas – Asas Dalam Berkontak.

Menurut Fathurrahman Jamil ada lima macam asas yang ada dalam suatu kontrak¹⁶ yang harus terpenuhi. Jika Asas tidak terpenuhi dalam suatu kontrak, maka akan berakibat batal dan tidak sahnya suatu kontrak. Asas – asas tersebut yaitu ;

1. Kebebasan (al-Hurriyyah)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan memiliki kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, entah itu dalam objeknya, kebebasan menentukan syarat-syarat dengan tidak melanggar aturan islam, maupun penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Asas ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemaksaan (ikrah), tekanan, peniuan dalam berkontrak hingga semua pihak tidak merasa dizolimi. Hal ini berdasarkan apa yang dijelaskan dalam surat al-Baqorah ayat 256 ; BAHASA ARAB. Yang artinya :

“Tidak ada paksaan untuk memasuki adama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 2001), hlm.249

keada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Juga dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya

“Hay orang-orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum yang dikehendaki-NYA ”

2. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak memiliki kedudukan dan kesetaraan yang sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Asas ini menunjukkan setia manusia diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan kontrak, menentukan hak dan kewajibannya masing-masing didasarkan asas kesetaraan ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan salah satu pihak lebih aktif dalam menyiapkan rumusan-rumusan serta menyiapkan bahan – bahan dalam berkontrak, namun hal itu bukan rumusan final yang tidak boleh ditawarkan lagi oleh pihak lain, pihak lain data memertimbangkan dan melakukan negoisasi jika dibutuhkan terhadap rumusan tersebut sebelum disepakati bersama. Jadi salah satu pihak mengusulkan draft kontrak (ard al-syuruth) kepada pihak lain dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi oleh pihak lain. kemudian usulan itu

dimusyawarahkan kepada pihak lain hingga kontrak itu disetujui apa bila sudah ada kecocokan.

3. Keadilan (al-Adl)

Asas ini menuntun para pihak yang melakukan kontrak untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan situasi, mematuhi kesepakatan yang sudah disetujui bersama, dan melaksanakan hak, kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang hingga tidak merugikan para pihak yang melakukan kontrak. Adil sebenarnya adalah sifat Allah, hakim yang paling adil. Jadi dalam hukum Islam sangat memerhatikan pentingnya keadilan dalam berbuammalah antara sesama manusia.

Al-Quran menjelaskan didalam surat Hud ayat 84 yang artinya “Dan keada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adzab ada hari yang membinasakan (kiamat)”

Berlaku adil adalah standart minimal bagi perilaku manusia¹⁷. Oleh karena itu keadilan berperan penting pada kontrak yang dilakukan oleh setiap pihak guna keberlangsungan kontrak tersebut.

¹⁷ Dawan Rahardjo, *Ensikloedi al-Quran, Tafsir social Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: aramadina bekerjasama dengan Jurnal Ulumul Quran, 2002), hlm.369

4. Kerelaan (al-Ridha)

Asas ini mengungkapkan bahwasanya setiap kontrak yang dilakukan oleh masing-masing pihak selayaknya berdasarkan kerelaan dinantara pihak yang melakukannya. Kerelaan dianggap syarat terwujudnya semua transaksi. Apabila asas ini tidak dilakoni dalam suatu kontrak, maka kontrak yang dibuatnya itu dilakukan dengan cara yang bathil. Kontrak yang bathil itu tidak dapat dikatakan sebagai encaaian sebuah bentuk usahayang dilandasi saling rela jika didalamnya terdapat unsur tekanan, aksaan, eniuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan. (Shighot) Ijab Qobul merupakan indikasi guna memperlihatkan dan memperjelas asas kerelaan ada dalam suatu kontrak. Maka ijab qobul tersebut harus dibuat jelas sedemikian rupa guna memperlihatkan adanya kerelaan disetiap masing-masing yang membuat kontrak.

Dalam hal kerelaan hukum islam mempunyai pandangan berbeda dengan hukum perdata umum. Pada hukum perdata umum kontrak dianggap sah bila dibuat atas dasar kerelaan meskipun tidak memperlihatkan nilai agama. Sedangkan dalam hukum Islam nilai-nilai tersebut sangat diperlihatkan, oleh karna itu kebebasan seseorang dalam melakukan kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang islami, walaupun orang yang berkontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain hukum islam pada dasarnya memang memberikan kebebasan para pihak yang melakukan kontrak sesuai keinginannya, tapi perlu digaris bawahi

yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama guna menghindari terjadinya penganiayaan antara sesama manusia.

5. Tertulis (al-Kitabah)

Asas ini menuntun para pelaku kontrak untuk melakukan perikatan secara tertulis agar memudahkan penyelesaian masalah jika terjadi dikemudian hari.

Al-Quran menjelaskan dalam surat al-Baqoroh ayat 282 – 283.

Yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang sudah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, hendaklah ia menulis, dan hendaknya seorang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya, jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya, atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Janganlah

saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apa bila mereka dianggil; dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Uang demikian itu lebih adil dimata allah dari lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat dari pada tidak (menimbulkan) keraguan (tulislah muammalah itu) kecuali muammalah itu dilakukan secara tunai.” Dalam kontrak perlu dicantumkan secara tererinci hal-hal yang bisa memberikan kelonggaran bagi para pihak.

B. Rukun dan Syarat Kontrak

Jika salah satu rukun kontrak tidak ada dalam berkontrak maka kontrak itu tidaklah sah. Adapun syarat merupakan suatu sifat yang ada dalam rukun, namun bukan suatu hal yang esensi seertihalnya rukun. Seperti syarat dalam hal kontrak jual beli yaitu kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan dalam menyerahkan barang ini harus ada dalam suatu kontrak jual beli, namun tidak termaksud dalam embentukan kontrak.

Para ahli hukum Islam berbeda pendaat dalam menentukan rukun kontrak. Sebagian dari mereka mengatakan rukun kontrak yaitu : al-aqidain, mahallul aqad, dan al-aqad, ada juga penambahan rukun yang dilakukan oleh para fuqoha dengan melihat tujuannya (maudhu’ul aqad). Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwasanya suatu kontrak harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh di tinggalkan yaitu ; al-aqidain, mahallul aqad, shighat al-aqad, dan muqowimat aqad.

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam pembentukan suatu kontrak¹⁸.

3. Jual Beli Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Jual beli terdiri dari dua kata suku yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli¹⁹. jadi dalam jual beli hemat kata terdapat dua kegiatan, yaitu satu pihak menjual sedangkan pihak yang lain membeli sehingga menimbulkan hukum didalamnya. Dari apa yang diungkapkan, maka perjanjian jual beli itu melibatkan para pihak penjual dan pembeli yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan al-bāi' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bāi' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata beli. Dengan demikian, kata al-bāi' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli²⁰

Dalam perspektif mazhab Syafi'i jual beli menurut bahasa adalah :

مقابلة شئ بشئ²¹

Yaitu pertukaran “barang dengan barang lainnya”

Sedangkan menurut istilah yaitu :

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang : ustaka Rezeki Putra, 2000), hlm. 23

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm, 111

²¹ Musthafa Al-Bigha, terjemahan et. al., 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6, hlm. 5.

عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكا على التأييد²²

“Akad denga maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti”. Atau dalam pengertian lain jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Jual beli dalam madzhab Asy-Syafi’i ada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli pulpen, tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama;
- 2) Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad salam (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijma ulama;
- 3) Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih bias antara ada dan tidak ada²³

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentulah memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fiqh.

Yang dimaksud dengan syarat adalah suatu hal yang wajib dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi

²² Musthafa Al-Bigha, Al-Manhaj, juz 6, hlm. 7

²³ Musthafa Al-Bigha, Al-Manhaj, juz 1, hlm. 618.

merupakan pembuka dari hal tersebut²⁴, sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut²⁵.

Para ahli fiqih madzhab Asy-Syafi'i merumuskan rukun jual beli ada tiga hal, yaitu:

1) Adanya penjual dan pembeli

Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa pihak tersebut tidak akan terlaksana jual beli. Syarat para pihak atau pelaku jual beli adalah :

- a. Dewasa dalam umur dan pikiran. Yang dimaksud dalam katagori dewasa dalam umur dan ikiran disini adalah ; orang yang sudah akil baligh, berakal, mempunyai kemamuan untuk menggunakan hartanya. Jadi jual beli yang dilakukan oleh anak – anak, orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Berkehendak melakukan transaksi menjual ataupun membeli adalah tujuan yang akan dikerjakannya dan merupakan keinginan sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karna itu tidak sah jual beli karna pemaksaan karna kerelaan tidak ada antara para pihak. Namun bila paksaan atas nama hukum seperti perintah menjual

²⁴ *Musthafa Al-Bigha, Al-Manhaj juz 1, hlm. 24.*

²⁵ *Musthafa Al-Bigha, Al-Manhaj , juz 1, hlm. 25.*

asset yang meminjam punya oleh hakim guna melunasi hutangnya, tindakan itu diperbolehkan.

- c. Bermacam – macam pihak akad, yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli²⁶.
- d. Bisa melihat; tidaklah sah jual beli orang buta, karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.

Selain itu pula ada persyaratan lain yang ditambahkan oleh para ulama dalam hal pihak jual beli, yaitu:

- a. Beragama islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur`an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf. Menurut pendapat Ulama Azhar, pembelian mushaf oleh orang kafir tidak sah;
- b. Tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata. Karena itu, pembelian senjata oleh pihak musuh tidak sah.

2) Adanya shigat (ijab dan qabul)

Yang dimaksud dengan shigat adalah Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli”. Shigat terbagi menjadi dua. Yang pertama sharih atau jelas yaitu setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli, yang kedua kinayah atau sindiran yaitu kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya.

Syarat sah terjadinya shigat dalam jual beli adalah:

²⁶ Musthafa Al-Bigha, *Al-Manhaj.*, juz 6, hlm. 8.

- a. Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu qabul;
 - b. Ucapan qabul haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi; seperti “saya menjual barang ini seratus ribu”, maka jawabannya haruslah “ya barang tersebut saya beli seratus ribu”. Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam qabul berbeda dengan kalimat ijab, maka jual belinya tidak sah.
 - c. Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu. Persyaratan ijab qabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli mu’athah. Yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab atau qabul. Namun menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil jual beli mu’athah jika nilainya sebanding dengan barang yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu’athah dalam setiap transaksi yang menurut ‘urf (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketentuan yang mensyaratkan pelafalan akad. Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani memperbolehkan jual beli mu’athah secara khusus pada barang remeh, seperti satu liter gandum dan seikat sayuran.
- 3) Objek dalam akad jual beli; yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

- a. Ada sewaktu melakukan akad; tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada²⁷. Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam gharar.
- b. Berharga secara syariat; oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing. Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syara'. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan.
- c. Bermanfaat secara syariat atau adat.
- d. Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera; apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.

²⁷ Musthafa Al-Bigha, *Al-Manhaj.*, juz 6, hlm. 12.

- e. Yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan; oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya. Dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
- f. Harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual beli barang ataupun pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak

Penjelasan diatas merupakan jual beli ada umumnya. Adapun jual beli salam dalam perspektif mazhab Syafi'i akan dijelaskan dibawah ini.

1. Jual Beli Salam

Salam adalah akad jual beli sebuah barang dagangan dengan menyebutkan beberapa sifat (kriteria) suatu barang yang masih menjadi tanggungan pihak penjual. Dalam prakteknya, akad salam harus menggunakan kata “salam”. Apabila dalam transaksinya menggunakan kata selain itu maka ulama Syafi'iyah memberikan beberapa pendapat berbeda²⁸.

A. Rukun dan Syarat

1. Mu'qidain: Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
 - Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat).
 - Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan).

²⁸ <https://islamscientist.wordpress.com/2016/04/12/salam-lintas-mazhab/>, Diakses ada tanggal 27 Febuari 2018

2. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).

- Jelas dan terukur
- Disetujui kedua pihak
- Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

3. Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi)

- Dinyatakan jelas jenisnya
- Jelas sifat-sifatnya
- Jelas ukurannya
- Jelas batas waktunya
- Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

4. Shigat adalah ijab dan qabul.

- Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad²⁹

Para imam mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya. Namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenuhi syarat in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiih.

1) Syarat-syarat In'iqad

- a) Pertama, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan shigat yang telah disebutkan.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 91

b) Kedua, pihak yang mengadakan akad cakup dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal karena jual beli salam merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya akad jual beli.

2) Syarat sah salam

a) Pertama, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung gharar.

b) Kedua, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara,, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah³⁰.

3) Syarat muslim fiih (Barang pesanan)

a) Pertama, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu

³⁰ <http://rizkyel-guaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html/>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2018

yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.

- b) Kedua, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran. Abdullah ibn Mas'ud melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi 'Abdullah ibn 'Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka³¹
- c) Ketiga, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
- d) Keempat, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan

³¹ Djuwaini, Dimyudin., dkk, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Bogor: LPPM, 2007)

4. Ijarah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Ijarah berasal dari kata al-ajru, menurut bahasa ialah al-iwadh, sedangkan arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti, dan upah. Al-ijarah adalah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan, mengambil manfaat sesuatu tertentu, hingga sesuatu itu diperbolehkan untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran upah ataupun sewa tertentu³². Menurut istilah ijarah adalah meukarkan sesuatu dengan adanya imbalan dan bisa disebut juga dengan sewa-menyewa dengan menjual manfaat, dan upah-mengupah dengan menjual tenaga.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَيَّ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

”Difinisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu³³”

Dalam hukum Islam, pemberi sewa diistilahkan dengan “muajjir”, sedangkan penyewa disebut dengan “musta’jir”, dan benda yang disewakan disebut dengan “ma’jur”. Imbalan atas penggunaan suatu manfaat disebut

³² Sohari Sahroni dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 167.

³³ Asy-Syarbaini, *Mughniy al-Muhtaj*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), hlm 233.

“ujrah”³⁴. Jenis Ijarah apabila dilihat dari objeknya terbagi menjadi tiga, yaitu ; ijarah ‘ain, ijarah bil amal, dan ijarah bil manfaat.

1. Jenis ijarah bil ‘amal

Ijarah bil ‘amal adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. Maksudnya adalah akad ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah jenis ini hukumnya diperbolehkan asalkan jenis pekerjaannya itu jelas, seperti tukang jahit.

Ijarah jenis ini dibagi menjadi dua yaitu;

- a) Ijarah yang bersifat pribadi seperti menggaji seseorang untuk melakukan pekerjaan rumah.
- b) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang jahit.

Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini, menurut ulama fiqh hukumnya boleh

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya ; Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda ; “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah³⁵)

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 92

2. Syarat dan Rukun Ijarah

Syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukun diantaranya :

- 1) Syarat yang terkait dengan aqid (pihak yang berakad/Mu'jir dan Musta'jir)
 - a) Menurut mazhab Syafi'iyah, para pihak yang berakad telah berusia akil baligh.
 - b) Ada kerelaan pada para pihak atau tidak ada. Orang yang melakukan akad ijarah bebas berkehendak sesuai syara tanpa ada paksaan

Ulama Syafi'iyah memasukan persyaratan akid termaksud rusyd. Yaitu mereka melakukan sesuatu berdasarkan rasionalitas dan kredibilitas. Maka menurut imam Syafi'i, anak kecil yang belum baligh, sebelum rusyd tidak dapat melakukan akad ijarah.

Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pihak barang sewaan yang disebut mu'ajjir dan pihak penyewa yang disebut musta'jir yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda³⁵.

- 2) Syarat yang terkait dengan ma'qud alaih (Objek sewa)
 - a) Objek sewa bisa diserahkan terimakan. Maksudnya barang sewaan tersebut adalah milik mu'jir (orang yang menyewakan), dan bila

³⁵ Sohari, *Fiqh Muamalah*, hlm 169. ; Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bhulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Zainal Abidin (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi,2007), hlm 447

³⁶ Abdul Rahman Al;Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, juz III, (Bairut: Dar al Fikr), hlm 100

musta'jir (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu, mu'jir dapat menyerahkan pada saat itu.

- b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara. Manfaat objek ijarah diketahui dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada pada penyewa. Imam Syafi'I berpendapat bahwa waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir
- c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir)
- d) Objek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat, jika terjadi cacat ulama fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan
- e) Objek ijarah adalah sesuatu yang diharamkan syara'.
- f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misalya menyewa orang untuk melaksanakan puasa wajib atau sholat. Imam Syafi'I memperbolehkan menerima gaji dalam mengajarkan al-Quran karna pekerjaan itu jelas.

Ma'qud alaih adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik tetap pihak mu'ajir. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa penyewaan³⁷.

- 3) Syarat yang terkait dengan shigat. Persyaratan yang berkait dengan ijab dan qobul sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut soal waktu. Dalam ijarah disaratkan

³⁷ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, juz III, hlm 100

adanya batas waktu tertentu. Maka sewa ijarah dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan³⁸.

3. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwasanya akad ijarah dapat dan akan berakhir apabila :

- a) Ijarah berakhir apabila salah seorang yang melakukan akad meninggal, sementara ahli waris tidak wajib untuk merusaknya, namun jumhur ulama menyatakan ijarah tersebut tidak batal tapi diteruskan oleh ahli waris.
- b) Terjadinya pembatalan akad
- c) Rusaknya barang yang disewa, namun sebagian ulama mempunyai pendapat yang lain. jika terjadinya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan berakhirnya ijarah, tapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- d) Habis tenggang waktunya³⁹

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 183 - 187

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm 760 - 761

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian field research (penelitian lapangan), yang mana peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti mengambil data langsung dari pelaku usaha Soe Ha Corp. Penelitian hukum empiris atau sosiologis hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial, study prilaku masyarakat⁴⁰.

Pokok kajian penelitian hukum empiris adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai prilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian⁴¹.

Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan yang menjadi objek penelitian, yakni peneliti akan melakukan penelitian terhadap Bisnis Home Industri Soe Ha Corp di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

⁴¹ Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h. 54

B. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis karena jawaban dari rumusan masalahnya dicari melalui penelitian lapangan.⁴² Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memfokuskan kepada realitas empiris yang akan dijadikan bahan utama dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, yaitu Home Industri Soe Ha Corp. Home Industri Soe Ha Corp adalah usaha dalam bentuk *home* industri yang dilakukan di beberapa rumah dalam bidang industri berbagai macam jenis rak.

Objek umum penelitian ini berada di perumahan di Kecamatan pakisaji yang satu-satunya berdiri Home industri di sekitar perumahan tersebut yang mengedepankan asas kepercayaan yang ada di masyarakat setempat dimana masyarakat yang juga menjadi bagian pekerja di Home Industri Soe HA mayoritas adalah beragama Muslim.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat

⁴² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h. 94.

untuk pertama kalinya.⁴³ Secara singkat data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer sering menjadi data dasar dalam penelitian hukum empiris. Data primer diambil dari data hasil wawancara, seperti data hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya pelaku usaha bisnis Home Industri Soe Ha Corp seperti pemimpin dan pekerjanya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁴⁴ Data sekunder berupa data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁵

Data sekunder ini sebagai data sebagai penunjang data primer, karena data sekunder merupakan data yang diambil dari studi kepustakaan berupa teori-teori yang diambil dari beberapa referensi sebagai penunjang data primer, sehingga teori-teori tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian di lapangan.

⁴³ Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), h. 56.

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 112.

⁴⁵ Aminuddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Dalam metode wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, ciri wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dan alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Selain itu juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, ciri wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar, tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena⁴⁶.

b. Observasi

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat

⁴⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011). H. 121

hubungannya dengan penelitian⁴⁷. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Observasi partisipatoris, peneliti juga ikut serta berbaur dengan pemilik dan pekerja dalam melakukan pekerjaan di Home Industri tersebut walaupun bersifat sementara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman foto-foto.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dan observasi dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Bertujuan untuk meneliti kembali hasil wawancara dan observasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang digariskan dalam tujuan penelitian. Proses editing diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisa, karena bila data yang dihasilkan berkualitas baik maka informasi yang di bawahpun akan baik.

⁴⁷ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996).H.100

Tujuan editing adalah untuk memeriksa kembali validitas data-data yang telah diperoleh guna menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada data-data hasil observasi, wawancara dan data hasil dokumentasi⁴⁸.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokan data yang mana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan informan banyak data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memilih data yang hanya sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Yaitu dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

⁴⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103

d. Analisis (Analyzing)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan terinterpretasikan. Analisa ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek peneliti tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang akan memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Sejarah terbentuknya Home Industri Soe Ha Corp berawal dari keinginan membuka usaha sendiri di rumah oleh keluarga Soehadak, dengan melihat kecerdasan hubungan sosial yang ada di masyarakat setempat. Pada intinya dia berkeinginan untuk membuat hubungan sosial yang islami dengan karya yang bisa membuahkan keuntungan bersama dengan masyarakat, yaitu berbisnis. Selama satu tahun bersama istrinya belajar menjahit secara otodidak. Dengan modal seadanya pada awalnya usaha tersebut memproduksi rak sepatu di rumah mereka sendiri yang sekarang ini menjadi kantor pusatnya Home Industri Soe ha Corp, lalu menjalar ke tetangga terdekat untuk memberikan kontribusi menjahit dan menghasilkan keuntungan lewat Home Industri, hingga perkerjaan memproduksi rak sepatu itu terus berkembang dan dilakukan pada 18 rumah di lingkungan masyarakat setempat⁴⁹, dan terbentuklah suatu perkumpulan di masyarakat tersebut dengan jalinan kerja sama bisnis memproduksi rak dengan tujuan menambah perkembangan hubungan social yang Islami di lingkungan masyarakat setempat.

Struktur Kepengurusan Home Industri Soe Ha Corp⁵⁰

| | |
|-------------------|----------------|
| Direktur | : Soehadak |
| Bagian Produksi | : Soehadak |
| Bagian Distribusi | : Evi triowati |

⁴⁹ Soehadak, *Wawancara* (8 Desember 2017)

⁵⁰ Evi Triowati, *Wawancara*, (8 Desember 2017)

Administrasi : Anissa

Dan tenaga ahli/kerja yang terdiri dari 18 para perkeja⁵¹

B. Praktek Usaha Bisnis Home Industri Soe Ha Corp

Usaha Bisnis yang dilakukan Soe Ha Corp merupakan jenis usaha Home Industri dengan mekanisme korporasi yang memungkinkan berbagai macam pihak yang berada disekitarnya dapat memberikan kontribusi dalam usaha tersebut. Usaha Home Industri tersebut membentuk perikatan dimana pemilik modal Soehadak bersama istrinya Evi Triowati dan tenaga ahli/pekerja secara bersama-sama menjalankan usaha memproduksi berbagai macam jenis rak.

1. Mekanisme Kerja Home Industri Soe Ha Corp

Masyarakat setempat yang bergabung dalam usaha tersebut memberikan kontribusi berupa keahlian dan menyatukan diri dengan Home Industri Soe Ha sebagai pekerja

Pekerjaan yang dilakukan di Home Industri Soe Ha Corp ada yang dilakukan di kantor pusat Soe Ha Corp dan juga ada yang dilakukan dimasing-masing rumah pekerja. Keahlian yang dibutuhkan pada usaha ini adalah menjahit, namun Soehadak bersama istrinya tetap mengajak dan memberikan peluang pemuda pemudi setempat yang belum bisa menjahit. Bagi mereka yang belum bisa menjahit mendapatkan pelatihan kerja tentang menjahit yang dilakukan ditempat kantor pusat Soe Ha Corp sampai mereka paham dan bisa melakukan pekerjaannya, lalu apabila pekerja itu sudah paham, dia diperbolehkan mengerjakan pekerjaannya di rumah masing-masing, dan apa bila pekerja itu tidak memiliki mesin jahit, dia boleh melakukan pekerjaannya di

⁵¹ Evi Triowati, *Wawancara*, (8 Desember 2017).

kantor pusat Soe Ha Corp⁵², karna pada dasarnya usaha tersebut untuk membangun hubungan yang baik secara islam jadi kantor pusat selalu menyediakan tempat untuk para pekerja yang ingin melakukan pekerjaannya secara bersama-sama dengan pekerja lainnya di kantor pusat.

Para pekerja mendapatkan keuntungan berupa bayaran dari hasil kerjanya memproduksi, yaitu menjahit kain untuk dijadikan rak, dan Home Industri Soe Ha Corp mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produksi tersebut. Adapun cara home industri Soe Ha Corp menjual hasil produksinya menggunakan dua cara. Yang pertama menjual secara langsung pada saat ada pembeli yang datang, dan yang kedua menjual secara online dengan mempostingkan hasil barang produksi (rak yang untuk dijual) dan proses pada saat memproduksi barang ke situs yang dibuatnya, ataupun web jual beli yang telah disediakan. Pemesan menghubungi contact person yang tercantum di web untuk membeli rak yang pembeli pilih, lalu melakukan pembelian dengan cara pembayaran melalui transfer rekening, dan rak yang dibeli dikirim oleh pihak home industri ke alamat yang diberikan pembeli⁵³. Dalam hal pengiriman barang, home industri bekerja sama dengan jasa kurir Malang.

Kantor pusat yang tidak lain adalah rumahnya Soehadak dan Evi Triowati dibuka pada jam 08.00 – 16.00. Kantor pusat tersebut difungsikan sebagai tempat pertemuannya pejual dan pembeli apabila ada pembeli yang secara langsung mendatangi Soe Ha Corp⁵⁴, dan juga difungsikan sebagai tempat pelatihan bagi calon pekerja yang belum memiliki skill dibidang menjahit dan juga sebagai tempat pertemuan semua anggota perikatan Home Industri ini

⁵² Evi Triowati, *Wawancara*, (8 Desember 2017).

⁵³ Soehadak, *Wawancara*, (8 Desember 2017)

⁵⁴ Soehadak, *Wawancara*, (11 Desember 2017)

untuk membahas hal – hal tertentu, tempat bermusyawarah ataupun tempat berinteraksi secara santai para pekerja untuk menguatkan komunikasi dan silaturahmi pekerja yang tidak lain terdiri dari lingkungan masyarakat sekitar. terdapat 3 struktural yang mendiami kantor tersebut. Yaitu bagian produksi, bagian distribusi, bagian administrasi, dan sebagian beberapa pekerja yang melakukan pekerjaannya di kantor pusat⁵⁵.

Pola pergerakan keseharian yang ada di usaha Home Industri ini berawal dari ketika dibuka jam kantor pusat, para pekerja yang mengerjakan pekerjaannya di rumah masing - masing mendatangi kantor pusat untuk mengambil bahan – bahan siap jahit seperti kain yang sudah dipotong – potong sesuai dengan ukuran tertentu untuk dijahit dan dijadikan rak. Ketika sore hari tenaga ahli/pekerja datang membawa hasil jahitannya menemui bagian administrasi lalu berinteraksi dengan anggota yang lainnya.

2. Hak dan Kewajiban

Hak Keberadaan pekerja rumahan atau home workers (HW) di Indonesia selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang selayaknya baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada berbagai kondisi seperti: 1). Masih belum ada data mengenai jumlah pekerja rumahan di Indonesia karena keberadaan mereka belum tercatat secara statistic di pemerintahan. Pola hubungan kerja yang sangat fleksibel antara pekerja rumahan dengan pengusaha/pemilik modal tersebut membuat pekerja belum mendapatkan perlindungan yang memadai, seperti: keselamatan dan kesehatan kerja. Adanya pengalihan resiko produksi dari pemberi kerja kepada pekerja

⁵⁵ Evi Triowati, *Wawancara*, (11 Desember 2017)

rumahan juga menjadi dilematika lainnya yang harus dihadapi para pekerja rumahan. Jika pekerja rumahan melakukan kesalahan dalam pembuatan produk, maka ada yang harus menanggung resiko kesalahan dalam produksi karena mereka kerjakan di rumahnya masing-masing sehingga kurang kontrol dari pemberi kerja. Dalam hal tanggung jawab apa bila terjadi kerugian dalam usaha Home Industri Soe Ha Corp, yaitu pada saat penjualan, maka pemilik modal yang menanggung secara penuh terhadap kerugian tersebut

Berikut dibawah ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja Home Industri sebagai tenaga ahli/pekerja :

- a) Melakukan tugas pekerjaannya sebaik mungkin
- b) Saling membantu dalam hal kebaikan untuk menyelesaikan masalah internal maupun eksternal di Home Industri Soe Ha Corp melalui musyawarah.
- c) Menyetorkan hasil jahitan kebagian administrasi. Dalam hal penyetoran jahitan ini mekanisme penyetoran yang berlaku di Home Industri Soe Ha Corp, pekerja yang sudah melakukan pekerjaannya, datang ke kantor pusat meletakkan hasil karya/jahitan nya ke gudang yang sudah disediakan, lalu memberikan laporan ke bagian administrasi berupa jumlah rak yang telah ia hasilkan dengan jujur⁵⁶.
- d) Bekewajiban menjaga barang Home Industri yang akan dibawanya pulang untuk dijahit agar tetap dalam keadaan baik. Dalam hal ini apabila kerusakan yang terjadi dikarnakan kelalaian pekerja maka pekerja tersebut bertanggung jawab atas barang kerusakan tersebut

⁵⁶ Bagus, *Obeservasi & wawancara*, (11 Desember 2018)

Adapun hak yang harus diterima oleh tenaga ahli yaitu :

- a) Mendapatkan Upah sesuai dengan hasil pekerjaannya
- b) Menerima bahan – bahan dari Home Industri untuk dijahit dalam keadaan baik.
- c) Mendapatkan pelatihan menjahit.⁵⁷

Dalam Ruang Lingkup Undang–undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hak dan Kewajiban terhadap para tenaga kerja diatas dapat kita simpulkan, bahwa hubungan antara pemilik modal dengan tenaga kerja haruslah diselingi dan diimbangi dengan adanya hak-hak dan kewajiban diantara keduanya supaya tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini hak bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum belum ada, namun perlindungan hukum bisa didapatkan oleh pekerja home industri ini melalui hasil kesepakatan musyawarah yang dijelaskan di point B “kewajiban pekerja”.

C. Praktek Bisnis Home Industri Soe Ha Corp Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam paparan kata diatas penulis mendapatkan penjelasan tentang jenis akad yang dipraktekan oleh *home* industri Soe Ha Corp. Dalam hal penjualan hasil produksi home industri Soe Ha Corp menggunakan akad jual beli pada saat bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli dikantor pusat Soe Ha Corp, dan menggunakan akad jual beli salam untuk penjualan secara online ke pembeli. Sedangkan jenis akad yang dipraktekan dalam hal kontrak antara pemilik modal atau pemilik usaha dengan pekerja atau tenaga ahli menggunakan akad ijarah

⁵⁷ Soehadak, *Wawancara*, (11 Desember 2018)

bil amal. Berikut dibawah ini akan dijelaskan praktek akad jual beli dan ijarah yang ada pada home industri Soe Ha Corp dalam perspektif fiqh muamalah mazhab Syafi'i.

1. Praktek akad jual beli home industri Soe Ha Corp dalam perspektif fiqh muamalah mazhab Syafi'i

Adapun mekanisme pendistribusian hasil karya Home Industri Soe Ha Corp dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan pertemuan secara langsung antara pihak pembeli dengan penjual (Soe Ha Corp) dilokasi kantor pusat. Pembeli dapat secara langsung melihat dan menyentuh barang yang ingin di belinya, setelah itu akad antara pihak pembeli dan penjual (Soe Ha Corp) dilakukan dan diselesaikan di meja bagian administrasi Soe Ha Corp.

1) Jual beli secara langsung

Adapun jual beli secara langsung yang dilakukan home industri Soe Ha Corp dalam perspektif mazhab syafi'i yang pernah dijelaskan pada kajian teori bab II, termaksud jenis jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli pulpen, tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.

Berikut dibawah ini adalah penjelasan praktek akad jual beli secara langsung mengenai rukun dan syarat yang diterapkan oleh home industri Soe Ha Corp dan mengaitkannya langsung dengan materi jual beli perspektif mazhab Syafi'i yang sudah dibahas pada kajian teori.

1. Adanya penjual dan pembeli.

Home industri menjadi pihak pertama sebagai penjual, dan pembeli yang datang secara langsung menjadi pihak kedua. Adapun syarat dalam rukun ini yang sudah dipenuhi oleh pihak penjual (Home industri) dalam akad jual beli adalah sebagai berikut ;

- a) Dewasa dalam umur dan pikiran (orang yang sudah akil baligh, berakal, mempunyai kemampuan)
- b) Berkehendak untuk melakukan transaksi
- c) Penjual bukan sekaligus pembeli
- d) Tidak buta

Adapun syarat lain yang ditambahkan oleh para ulama yaitu pelaku usaha Home Industri Soe Ha Corp beragama Islam, dan tidak ada unsur pemusuhan.

2. Adanya sighat ijab qobul

Adapun syarat yang dipenuhi oleh para pihak jual beli secara langsung di home industri ;

- a) Jeda waktu antara pengucapan ijab dan qobul tidak lama.
- b) Ucapan qobul sesuai dengan kalimat ijab
- c) Tidak mengaitkan dengan persyaratan dan penetapan waktu.

3. Objek dalam akad jual beli.

Ojek dalam jual beli ini adalah barang yang berupa rak dan harga. Adapun syarat objek yang dipenuhi dalam akad jual beli secara langsung di home industri soe ha corp ;

- a) Adanya barang pada saat akad

- b) Berharga secara syariat. Barang yang diperjual belikan oleh home industri bukanlah barang yang kotor atau najis seperti miras.
- c) Bermanfaat secara syariah.

Penerapan akad yang dilakukan oleh industri Soe Ha Corp mengenai rukun dan akad sesuai dengan akad jual beli perspektif mazhab Syafi'i. Namun dalam hal syarat tambahan para ulama yang ada pada rukun jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, tidak semuanya pihak pembeli pemeluk agama islam, akan tetapi dalam syarat ini berlaku pada barang-barang tertentu, seperti beragama islam bagi orang yang hendak membeli mushaf, kitab hadist, atsar para salaf. Menurut pendapat ulama azhar pembelian mushaf oleh orang kafir tidak sah. Sedangkan home industri soe ha corp hanya menjual berbagai macam jenis rak. Bukan mushaf, dan kitab hadist.

2. Jual Beli Secara Online

Adapun cara yang kedua adalah melakukan pendistribusian dengan cara online dengan akad jual beli salam. Home Industri Soe Ha Corp membuat web sendiri yang dimana web tersebut berisikan informasi serta dokumentasi pada saat proses pembuatan rak dilakukan dan juga jenis – jenis rak beserta informasinya yang akan dijual. Soe Ha Corp juga memposting barang dagangannya di web jual beli lainya yang sudah disediakan⁵⁸. Pembeli memilih barang yang diinginkannya lewat postingan, lalu menghubungi contact yang terlampir di web. Pada pembayaran pihak

⁵⁸ Evi Triowati, *Wawancara*, (8 Desember 2018)

pembeli tetap dilakukan dimuka untuk memastikan kesepakatan dengan cara transfer rekening, lalu pihak penjual (Soe Ha Corp) melakukan pengiriman barang menuju alamat pembeli. Home Industri Soe Ha Corp dalam menjalankan pendistribusian secara online berkerja sama dengan jasa kurir malang dengan membayar jasa kurir tersebut.

Dalam kajian teori sudah dijelaskan jenis-jenis jual beli dalam perspektif mazhab syafi'i, salah satunya adalah jual beli salam yang menurut mazhab syafi'i adalah jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan yang di sebut dengan akad salam (pemesanan)

Berikut dibawah ini adalah penjelasan praktek akad jual beli salam untuk mendistribusikan hasil produknya secara online. Mengenai rukun dan syarat yang diterapkan oleh home industri Soe Ha Corp dan mengaitkannya langsung dengan materi jual beli salam perspektif mazhab Syafi'i yang sudah dibahas pada kajian teori.

1. Mu'qidain (pembeli dan penjual)

Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan yaitu pihak home industri Soe Ha Corp.

a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat).

b) Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan).

2. Modal atau uang.

a) Jelas dan terukur

b) Disetujui kedua pihak

- c) Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung. Dalam hal persyaratan pada point ini, yang diterapkan dalam akad jual beli salam di home industri Soe ha corp. pihak pembeli menyerahkan uang penuh sesuai akad melalui transfer rekening.
3. Muslam fiih adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi). Pada home industri ini barang yang diperjual belikan adalah rak.
- a) Dinyatakan jelas jenisnya
 - b) Jelas sifat-sifatnya
 - c) Jelas ukurannya
 - d) Jelas batas waktunya. Dalam hal persyarata pada point ini home industri Soe Ha Corp. batas waktu tergantung jarak pengiriman dan jenis transnportasi sesuai kebiasaan apabila berada pada lokasi diluar kota Malang. Pihak home industri sebagai penjual memberikan penjelasan perihal lamanya waktu pengiriman kepada pembeli.
 - e) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Pihak pembeli yang membeli rak di home industri berhak menentukan lokasi penerimaan barang, oleh karnanya alamat lokasi h arus dinyatakan secara jelas.
4. Shigat adalah ijab dan qabul.
- a) Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad

Penerapan praktek akad jual beli salam di home industri Soe Ha mengenai penambahan syarat dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i seperti yang sudah dijelaskan pada bab II kajian teori akan dijelaskan dibawah ini :

1. Syarat-syarat In'iqad

- a) Pertama, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan shigat yang telah disebutkan.
- b) Kedua, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta (baligh dab berakal).

2. Syarat sah salam

- a) Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati. Dalam hal ini mekanisme pembayaran di home industri; pembeli memberikan bukti transfer, lalu barulah akad sudah mencapai kesepakatannya dan barang pembelian dikirim oleh penjual sesuai isi kesepakatan.
- b) Pihak pembeli secara khusus menentukan tempat penyerahan barang pesanan, dan ongkos pengiriman barang ditanggung oleh pembeli home industri.

3. Syarat muslim fiih (Barang pesanan)

- a) Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Pihak pembeli mendapatkan informasi secara mendetail melalui website yang ada mengenai jenis rak, seperti jenis rak 2 tingkat dan jenis rak 3 tingkat.
- b) Barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Pihak pembeli mendapatkan informasi secara mendetail melalui website yang ada mengenai hal tersebut.
- c) Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan home industri selaku penjual).

Dari paparan penjelasan diatas bahwasanya praktek jual beli salam yang ada di home industri Soe Ha Corp secara keseluruhan sesuai dengan materi jual beli salam dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Dalam kaidah fiqh muamalah :

لا يترك تغير الاحكام بتغير الزمان

Yang artinya “Tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman”. Contoh dalam aplikasi kaidah fiqh tersebut bila dikaitkan dengan akad jual beli adalah syarat sahnya jual beli atau akad lainnya dalam muamalah adalah keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam sebuah majlis. Para ulama klasik menetapkan hal itu dikarenakan pada saat itu kebiasaan dalam melakukan sebuah akad muamalah adalah bertatap muka dalam suatu tempat (majlis) yang sama, namun pada zaman ini dengan perkembangan teknologi yang bisa mendekatkan jarak yang jauh sehingga orang bisa berkomunikasi secara audio atau audio visual dengan orang lain tidak dalam satu majlis (tempat). Maka syarat keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam satu majlis berubah (tidak lagi menjadi syarat)⁵⁹. Kaidah ini juga bisa menjelaskan syarat point C pada rukun nomer 2, dan juga pada syarat tambahan perspektif mazhab Syafi'i di point A rukun nomer 2.

⁵⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang; UIN MALIKI PRESS, 2013), hlm 201-202

2. **Praktek akad ijarah Home Industri Soe Ha Corp dalam perspektif mazhab Syafi'i**

Kerjasama antara pemilik modal/pemilik usaha Home industri Soe Ha Corp dengan tenaga ahli menggunakan akad Ijarah bil amal. Pekerja melakukan kontrak dengan pemilik modal dimana pemilik modal membayar upah atas jasa seseorang sebagai tenaga ahli/kerja guna mencapai suatu tujuan memproduksi rak.

Sebagai mana yang sudah dijelaskan mengenai besarnya upah yang pekerja terima, metode pembayaran upah atau ujarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance). Pada Home Industri ini objek nya adalah jasa/tenaga keahlian menjahit, selain itu besarnya pembayaran upah untuk bagian administrasi dan kemas gudang sudah disepakati diawal dan mempunyai pembayaran waktu yang tetap, yaitu per bulan. Dalam kajian teori yang sudah dijelaskan bahwasanya ijarah dalam perspektif mazhab Syafi'i adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalah tertentu.

Penerapan praktek akad ijarah bil amal di home industri Soe Ha mengenai rukun dan syarat dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i seperti yang sudah dijelaskan pada bab II kajian teori akan dijelaskan dibawah ini.

Syarat akad ijarah dikaitkan dengan beberapa rukun diantaranya :

- 1) Syarat yang terkait dengan aqid. Pemberi jasa (pekerja) dan penyewa/pengguna jasa. (pihak yang berakad/Mu'jir dan Musta'jir)
 - a) Para pihak di home industri yang melakukan akad adalah pemilik usaha/modal dan tenaga ahli sebagai penjahit telah akil baligh. dalam hal

syarad akiq dalam perspektif mazhab syafi'i para pihak akad ijarah di home industri juga mereka melakukan akad berdasarkan rasionalitas dan kredibilitas.

b) Sudah terdapat unsur kerelaan, dan bebas berkehendak didalam akad. .

2) Syarat yang terkait dengan ma'qud alaih (Objek sewa)

Dalam hal yang dijadikan objek sewa di home industri ini adalah suatu tenaga ahli/pekerjaan dalam hal menjahit, jasa.

a) Objek sewa bisa diserahkan terimakan.

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara. Manfaat objek ijarah diketahui dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada pada penyewa.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu manfaat atas sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir, namun dalam hal ini di home industri Soe ha corp hal yang mengenai waktu terkait dengan pengambilan upah pembayaran yang diterima pekerja (pemberi sewa) masih menimbulkan tafsir. Maksudnya adalah waktu manfaat secara menyeluruh atas sewaan masih belum jelas, tidak ada penjelasan berakhirnya waktu atas pekerjaan (objek sewa). Hanya sebatas pilihan waktu pengambilan upah harian atau mingguan, namun mengenai waktu kerja dalam sehari sudah ditetapkan pada saat kesepakatan akad diawal, yaitu pada saat mengambil bahan untuk di jahit jam 08.00 sampai dengan pengembalian jahitan yang sudah menjadi rak pada pukul 16.00. hal itu juga berlaku pada pekerja dibagian kemas gudang dan administrasi.

c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir). Besarnya upah yang diterima pekerja berdasarkan dari jumlah hasil rak beserta

jenisnya yang pekerja kerjakan. Mendekati ju'alah, akan tetapi pada home industri ini akad bersifat mengikat pada saat diadakan dan upah ijarah sebanding dengan apa yang dikerjakan. Upah bisa diambil dalam pilihan harian ataupun mingguan berdasarkan catatan bagian administrasi. Namun dalam hal mekanisme pencatatan berapa banyaknya hasil yang pekerja setorkan, bagian administrasi hanya mencatat dari papan yang tersedia untuk pekerja menuliskan sendiri hasil jumlah rak yang dia kerjakan, lalu menaruh rak tersebut dibagian gudang.

- d) Penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan dengan cara berdasarkan hasil kesepakatan pada waktu musyawarah. karna apa bila ada permasalahan di home industri Soe Ha seperti ketidak sesuaian upah terhadap hasil kerjaan, dan cacatnya hasil kerjaan yang mungkin bisa disebabkan karna kondisi yang tidak baik pekerja diselesaikan lewat musyawarah.
 - e) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara'.
 - f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misalya menyewa orang untuk melaksanakan puasa wajib atau sholat. Imam Syafi'i memperbolehkan menerima gaji dalam mengajarkan al-Quran karna pekerjaan itu jelas.
- 3) Syarat yang terkait dengan shigat. Persyaratan yang berkait dengan ijab dan qobul sama dengan persaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persaratan yang menyangkut soal waktu. Pada akad ijarah yang terjadi di home industri Soe ha corp tidak ada batasan mengenai batas waktu, sedangkan dalam ijarah disaratkan adanya batas waktu tertentu. Maka sewa ijarah dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.

Untuk lamanya jangka waktu perjanjian akad ijarah di Home Industri Soe Ha Corp ini belum ada di awal, namun pekerja bisa berhenti melakukan kontrak ini dengan mengajukan pemunduran diri pada saat musyawarah, sedangkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, pemilik modal bisa memutuskan kontrak dengan pekerja pada saat musyawarah berdasarkan pendapat dan kesepakatan anggota. Masih mengenai masalah waktu dalam akad ijarah ini yang perlu diperhatikan lamanya kontrak kerja akad ini berlangsung secara keseluruhan. Dalam syarat dijelaskan lamanya waktu suatu manfaat harus jelas dan tidak ada tafsir. Seperti contohnya kontrak kerja dengan akad ijarah selama dua tahun atau satu tahun itu belum ada hingga masih belum ada penjelasan kapan berakhirnya pekerjaan/jasa secara keseluruhan. Yang belaku di home industri soe ha corp hanya sebatas kejelasan waktu manfaat sewa yang pasti adalah jam kerja harian, dan pola itu terus berulang sampai ada pekerja yang menyatakan memundurkan diri dalam akad ijarah ini pada saat musyawarah.

Dalam hal mekanisme pencatatan berpengaruh dengan kesesuaian upah pekerja, terdapat ruang gerak tersendiri antara anggota pria dan perempuan yang bukan muhrimnya, namun hal itu bukan berarti penyekat untuk berkomunikasi, dan tanggung jawab. Bagian administrasi dalam Soe Ha Corp adalah perempuan, menyelesaikan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan data, hanya saja suatu hal yang menjadi adat dalam lingkungan masyarakat sekitar menjadi kebiasaan juga dalam Home Industri, oleh karenanya ketika tenaga ahli/kerja pria ingin melaporkan hasil jahitannya, biasanya pekerja pria hanya menuliskan sendiri jumlah hasil rak yang dibuatnya, bagian admin yang

perempuan itu hanya melakukan pencatatan dari papan tersebut. Kebiasaan tersebut hanya berlaku bagi pekerja pria, biasanya bagi pekerja wanita melakukan pelaporan secara langsung ke bagian admin tanpa menulis di papan. Hal itu pernah menyebabkan ketidak sesuaian upah dan tidak kejujuran dalam hal penyetoran hasil kerjaan, lalu hal itu terungkap pada bagian gudang dan diselesaikan lewat musyawarah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktek Bisnis Home Industri Soe Ha Corp Perspektif Mazhab Syafi’i” dengan menggunakan metode yang ada, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan :

1. Konsep kerjasama dalam usaha Home Industri Soe Ha Corp adalah dengan mekanisme dimana orang sekitar bisa memberikan kontribusinya berupa tenaga ahli menjahit, ataupun pekerjaan lainnya yang dibutuhkan home industri seperti bagian administrasi dan gudang, menurut para ahli tentang jenis usaha seperti itu adalah suatu usaha home industri dengan mekanisme korporasi. Para pekerja dan tenaga ahli yang berasal dari lingkungan masyarakat yang sama menyatukan diri dalam home industri sebagai pekerja dan memberikan kontribusinya. Para pekerja/tenaga ahli mendapat keuntungan berupa upah harian atau mingguan dari hasil menjahit yang mereka kerjakan, dan pekerja yang ada dibagian gudang dan administrasi mendapatkan keuntungan berupa upah bulanan. Sedangkan Home industri mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk berupa rak sepatu dan rak lainnya. Dalam hal pendistribusian dan penjualan produk, home industri menggunakan dua cara, yaitu; menjual secara langsung, dan menjual secara online. Isi kontrak perjanjian yang ada di home industri Soe Ha Corp adalah kerjasama dalam bentuk modal dan tenaga keahlian/jasa.
2. Dalam perspektif khususnya mazhab Syafi’i, kegiatan usaha tersebut terkait dengan hukum akad jual beli dan ijarah. Dalam hal pendistribusian produk

menggunakan akad jual beli pada umumnya untuk menjual barang yang berupa rak secara langsung ke pembeli di kantor pusat, dan untuk menjual secara online menggunakan akad jual beli salam. Bahwasanya praktek jual beli, dan jual beli salam yang ada di home industri Soe Ha Corp secara akad sesuai dengan rukun dan syarat dalam perspektif mazhab Syafi'i. Untuk akad kerjasama yang digunakan antara pemilik modal/pemilik usaha dengan tenaga ahli/pekerja menggunakan akad ijarah bil amal. Namun secara keseluruhan dalam hal rukun dan syarat yang diterapkan home industri masih belum sesuai dalam perspektif fiqh muamalah mazhab syafi'i. Pada syarat yang terkait dengan shigat. persyaratan menyangkut soal batas waktu dalam ijarah belum ada di home industri Soe Ha Corp, karna sewa ijarah dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan dan hal seperti itu menimbulkan ketidak jelasan kapan berakhirnya kelangsungan akad ijarah di home industri Soe Ha Corp.

B. Saran

Saran yang ingin diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alangkah baiknya home industri Soe Ha Corp membuat mekanisme pengupahan yang sesuai dengan penerapan akad yang dijalankan. Seperti adanya pengawasan sirkulasi gudang, dan pelaporan hasil pekerja sehingga ketidak sesuaian upah tidak kembali terjadi.
2. Untuk meminimalisir kebiasaan pola prilaku masyarakat setempat yang berlaku juga di Home Industri yang menjadi penghalang masksimalnya tanggung jawab, alangkah baiknya yang bertugas dibagian administrasi

memiliki nilai intereraksi lebih dalam hal melakukan tugasnya terhadap pekerja pria sesuai dengan adat setempat, seperti dengan cara mengganti petugas bagian administrasi perempuan dengan yang bergender pria agar kebiasaan setempat tidak menjadi halangan dalam melakukan tugas, ataupun dengan cara penambahan petugas Pria dibagian admin yang muhrim dengan bagian admin perempuan.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik atau pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan untuk penelitian ini. Hasil penelitian ini, penulis yakin masih banyak yang harus diperbaiki, baik dari segi kata dan susunan kalimatnya. Penulis mohon kritik dan saran dari pembaca atas hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005).
- Aminuddin, Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Drs. Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.II, Ed.I, 1997).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, Cet I, 2012).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang : ustaka Rezeki Putra, 2000)
- Afzalrrahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terjemahan Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT.Dhana Bhakti jillit IV, 1996)
- Dawan Rahardjo, *Ensikloedi al-Quran, Tafsir social Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: aramadina berkerjasama dengan Jurnal Ulumul Quran, 2002)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syariah, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*,(Bandung: PT.Citra Aditya,2001),
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muammalah*,(Jakarta: Gaya Media ratama, 2000)
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bhulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Zainal Abidin (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi,2007)

- Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah (Malang; UIN MALIKI PRESS, 2013)

Referensi Dari Internet

- <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>, diakses pada 6 Desember 2017
- <https://andinurhasanah.wordpress.com/2012/12/26/akad-ijarah/>, diakses pada 6 Desember 2017
- [http:// Keterampilan home industri. blogspot. com/](http://Keterampilan_home_industri.blogspot.com/), diakses tanggal 10 November 2017
- <https://raisamarcent.wordpress.com/2013/11/23/upah-mengupah/>, diakses pada 10 Desember 2017
- https://lawbspco.blogspot.co.id/2013/12/hak-dan-kewajiban-pekerja_5.html, diakses pada 11 Desember 2017
- <https://islamscientist.wordpress.com/2016/04/12/salam-lintas-mazhab/>, Diakses ada tanggal 27 Febuari 2018
- <http://rizkyel-guaje.blogspot.co.id/2013/05/makalah-jual-beli-salam.html/>, Diakses pada tanggal 27 Febuari 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haikal Ulum
TTL : Jakarta, 10 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Malang : Jl. Mt. Hariyono Gg.15 No.131B, Lowokwaru, Malang
No. Hp : 081555362693
Email : haikalulum@gmail.com

Pendidikan
1999 - 2005 : SD Negeri Bukit Duri 01 Pagi, Jakarta Selatan
2005 - 2008 : SMP Negeri 03, Jakarta Selatan
2008 – 2011 : Madrasah Aliyah Darrullughah Wadda'wa, Pasuruan